




STANDAR PELAYANAN PENJUALAN DATA MIKRO DAN PETA DIGITAL ONLINE BPS

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan data mikro dan peta digital melalui email diseminasi1600@bps.go.id atau *live chat* website (sumsel.bps.go.id)
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan peta digital (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media)

2. Prosedur Pelayanan



- Pengguna layanan memberi informasi abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro/peta digital yang diperlukan melalui percakapan online pada email dan *live chat*
- Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro/peta digital yang diperlukan:
 - Jika telah sesuai, petugas layanan membuat dan mengirimkan file invoice dan file SPPD kepada pengguna layanan
 - Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik online
- Petugas menyiapkan data mikro dan peta digital yang diperlukan
- Pengguna layanan melakukan pembayaran melalui transfer sesuai biaya pada invoice dan mengirimkan bukti pembayaran melalui email
- Pengguna layanan mengirimkan SPPD Asli yang telah ditandatangani dengan materai Rp. 6000,- ke:
Diseminasi dan Layanan Statistik
BPS Provinsi Sumatera Selatan
- Bendahara melakukan pengecekan pada rekening penerimaan dan memastikan pembayaran telah diterima untuk kemudian membuat kuitansi

7. Petugas layanan mengirimkan file hasil scan kuitansi, data mikro, dan peta digital melalui email
8. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap file hasil scan kuitansi, data mikro, dan peta digital yang telah diterima
9. Petugas memperbaiki data mikro dan peta digital jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan mengirimkannya kembali
10. Petugas layanan menutup percakapan jika layanan penjualan telah selesai

Keterangan:

- Invoice berlaku sampai dengan 1 bulan setelah dibuat.
- Permintaan perbaikan data mikro dan peta digital akan dilayani sebelum 5 hari kerja dengan menunjukkan kuitansi pembelian.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani dalam 10 hari kerja setelah permintaan *clear*.

4. Biaya

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBK BPS

5. Produk Pelayanan

Data mikro dan peta digital wilayah kerja BPS

6. Pengaduan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST BPS Provinsi Sumatera Selatan)

Website : <https://pengaduan.bps.go.id>

E-mail : diseminasi1600@bps.go.id